



BUPATI TRENGGALEK  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 19 TAHUN 2010  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PASIEN TIDAK MAMPU DI PUSKESMAS DAN RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu di Kabupaten Trenggalek maka perlu diberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar penyaluran Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas dan RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin /Pasien Tidak Mampu di Puskesmas dan RSUD dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornom ,59 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupatep Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun2009 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kabupate Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 /A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pads Satuan Kerja Pengelola Kjuanoaji Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN / PASIEN TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2010

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kouta;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Belanja Bantuan Sosial Pelayanan Pasien Tidak Mampu di RSUD;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan diwilayah kerjanya;
9. Rumah Sakit di luar Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah Rumah Sakit yang berada di luar Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam wilayah Propinsi Jawa Timur;
10. Bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat miskin/ pasien tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan sosial adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang berobat di Puskesmas dengan jaringannya di wilayah Kabupaten Trenggalek dan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan;

11. Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan adalah masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang mempunyai kartu JAMKESMAS, kartu JAMKESMASDA maupun yang tidak mempunyai kartu JAMKESMAS/JAMKESMASDA;
12. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling;
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja puskesmas;
14. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan dari kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan;
16. Puskesmas Keliling adalah merupakan tim pelayanan kesehatan keliling yang terdiri dari tenaga puskesmas yang dilengkapi kendaraan bermotor roda4/perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari puskesmas;
17. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara;
18. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
19. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;
20. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk;
21. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya;



22. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang berlaku;
23. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis;
24. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
25. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya ;
26. Pelayanan gawat darurat (emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat tanpa mempehitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya;
27. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas miskin non kuota dan/atau anggota keluarganya yang biayanya disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan untuk jamkesmas miskin non kuota sebagai acuan untuk pemberian pelayanan di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada semua tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang dibagi dalam kelompok medis/dokter, non medis (perawat, bidan, sanitarian, gizi dan profesi lainnya) dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya;
29. Biaya operasional adalah biaya yang dipergunakan untuk mendukung operasional di Puskesmas dan jaringannya yang dibelanjakan untuk kepentingan kebutuhan kelengkapan sarana prasarana, pembelian alat tulis kantor, foto kopi, biaya cetak, pembelian obat/reagent/bahan habis pakai/belanja makan pasien serta biaya pemeliharaan;
30. Biaya administrasi dan manajemen adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung manajemen dan biaya administrasi di puskesmas dan jaringannya dengan pendekatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan;
31. SOP adalah tatacara /petunjuk untuk prosedur pelayanan diagnose dan therapy pada berbagai jenis penyakit yang memerlukan perawatan/pengobatan;
32. FORMULARIUM THERAPI adalah kelompok/Formula,yang terdiri dari yang berisikan berbagai jenis Obat-obatan yang dipergunakan untuk Perawatan maupun therapy diluar daftar obat generik yang dikeluarkan oleh pemerintah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

34. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan/ Direktur RSUD dr.Soedomo Trenggalek yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan masyarakat miskin/pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu di Puskesmas dan RSUD dr.Soedomo Trenggalek;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin/ tidak mampu di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

## BAB III

### SASARAN PENERIMA

#### Pasal 4

Sasaran penerima belanja bantuan sosial adalah :

- a. masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang mempunyai kartu JAMKESMAS sesuai dengan data dan daftar lampiran Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45 / 332 / 406.021 / 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/733/406.021/2008;
- b. masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang mempunyai kartu JAMKESMASDA sesuai Keputusan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 213 /406.021/2010 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
- c. masyarakat miskin/ pasien tidak mampu yang tidak mempunyai kartu JAMKESMAS / JAMKESMASDA.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin/ tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat menerima bantuan sosial baik secara penuh maupun sebagian apabila membawa Surat Keterangan Miskin dari Desa dengan mengetahui Kecamatan dan dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan indikator – indikator sebagai berikut
  - a. keluarga tidak bisa makan 3 (tiga) kali sehari;

- b. bila sakit, keluarga tidak mampu mengobatkan ke Puskesmas;
  - c. kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - d. ada anggota keluarga yang "droup out' Sekolah Dasar (SD) karena faktor biaya;
  - e. luas bangunan rumah pasien  $\leq 21$  m<sup>2</sup>;
  - f. status rumah bukan milik sendiri;
  - g. lantai rumah bukan dari keramik/porselen;
  - h. dinding rumah dari bata belum disemen/bambu;
  - i. jamban/WC milik bersama keluarga lain;
  - j. penerangan rumah bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
  - k. sumber air minum dari sumur timba, mata air, sungai;
  - l. bahan bakar memasak dari kayu dan / atau minyak tanah;
  - m. tidak memiliki barang – barang seperti TV berwarna, hewan ternak (kambing/sapi/kerbau), sepeda motor, emas dan perhiasan lainnya serta tabungan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - n. pendapatan perbulan kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Masyarakat miskin/ tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dipertimbangkan / dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial apabila paling kurang memenuhi 8 (delapan) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal masyarakat miskin/ tidak mampu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka masyarakat miskin/ tidak mampu dimaksud masih dipertimbangkan untuk dapat menerima bantuan dengan kategori sebagai berikut :
- a. kategori I, apabila memenuhi 3- 5 indikator
  - b. kategori II, apabila memenuhi  $> 6 \leq 7$  indikator;
  - c. kategori III, apabila memenuhi  $\leq 8$  indikator.

## BAB IV JENIS PELAYANAN

### Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat miskin/ pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi :

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari :
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
  - b. pelayanan kesehatan rawat inap;
  - c. pelayanan persalinan;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan rujukan gawat darurat;

- f. pelayanan penunjang medik;
  - g. pelayanan visum et repertum;
  - h. pelayanan outopsi.
2. Pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin/ pasien tidak mampu yang sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di luar Puskesmas, yang secara medis memerlukan perawatan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten maupugdi rumah sakit rujukan di luar kabupaten sampai ke pusat rujukan rumah sakit propinsi.
  3. Pelayanan kesehatan di RSUD dr Soedomo antara lain meliputi:
    - a. Pelayanan rawat jalan** meliputi :
      - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis / umum;
      - 2) Tindakan medis kecil dan sedang;
      - 3) Penunjang diagnostic;
      - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi;
      - 5) Pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya
      - 6) Pemberian obat yang mengacu pada formularium JAMKESMAS sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009;
      - 7) Rehabilitasi medik;
      - 8) Rujukan emergensi melalui IRD;
    - b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap** mencakup:
      - 1) Perawatan dan akomodasi di kelas III;
      - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
      - 3) Pelayanan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
      - 4) Tindakan medis dan keperawatan;
      - 5) Pelayanan rehabilitasi Medik;
      - 6) Perawatan intensif;
      - 7) Pemberiaan obat yang mengacu pada formularium Jamkesmas sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009;
      - 8) Pelayanan darah;
      - 9) Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
      - 10) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit ( PONEK);
      - 11) Pelayanan *ambulance* meliputi rujukan RSUD ke Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan pemulangan jenazah.



### c. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009.

d. **Lain-lain pelayanan** yang diberikan mengacu pada pedoman pelayanan Jamkesmas Tahun 2009.

### Pasal 7

Jenis pelayanan yang tidak diberikan untuk masyarakat miskin/ pasien tidak mampu adalah :

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional ( termasuk herbal );
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan kerja bakti;
- e. masyarakat pengguna obat terlarang ( pernakabuk, narkotika dan psikotropika );
- f. upaya bunuh diri;
- g. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan general *cek up*;
- h. prothesis gigi tiruan;
- i. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving*.

## BAB V

### PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

### Pasal 8

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang ke tempat pelayanan dengan membawa identitas tertentu berupa : kartu Jamkesmas/kartu Jamkesmasda/ Surat Keterangan Miskin dari Desa dengan mengetahui Kecamatan, Kartu Keluarga Berta Surat Rujukan;
- b. selama kartu Jamkesmasda belum terbit, masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang terdaftar dalam Jamkesmasda menggunakan Surat Keterangan Miskin dari Desa dengan mengetahui Kecamatan yang menerangkan pasien tersebut sebagai peserta Jamkesmasda;

- c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi untuk merekomendasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya memberikan pertimbangan untuk menentukan besaran bantuan sosial pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin / pasien tidak mampu;
- d. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya akan diterbitkan form verifikasi masyarakat miskin/ pasien tidak mampu peserta Jamkesmas /peserta Jamkesmasda/Non Jamkesmas/Jamkesmasda;
- e. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan surat tersebut;
- f. bagi anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penetapan status miskin dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD;
- g. berkas bukti pelayanan diverifikasi Tim Verifikasi untuk selanjutnya di klaim ke bendahara yang menanganinya.

#### Pasal 9

- 1) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu peserta JAMKESMASDA, seluruh biaya pelayanan kesehatan akan dibayar oleh RSUD/Puskesmas sesuai dengan ketentuan.
- 2) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu peserta JAMKESMAS, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan, sedangkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat baik akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui dana bantuan ini.
- 3) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu bukan peserta JAMKESMAS/ JAMKESMASDA dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin, akan dibayar seluruh biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas/RSUD setelah pasien dinyatakan lolos verifikasi kelayakan sebagai masyarakat miskin/pasien tidak mampu, dan selanjutnya status miskinnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Direktur RSUD atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu bukan peserta JAMKESMAS/ JAMKESMASDA dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin yang tidak lolos verifikasi kelayakan sebagai masyarakat miskin/pasien tidak mampu, akan dibayar sebagian biaya pelayanan kesehatan / pembiayaan secara sharing, sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 yaitu :
  - a. kategori I, dibantu 25 % (dua puluh lima persen);
  - b. kategori II, dibantu 50 % (lima puluh persen);
  - c. kategori III, dibantu 75 % (tujuh puluh lima persen);

- 5) Bagi masyarakat miskin/pasien tidak mampu bukan peserta JAMKESMAS/JAMKESMASDA dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin yang telah maupun sedang mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit di luar Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat mengajukan bantuan sosial paling tinggi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Selain menerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masyarakat miskin/pasien tidak mampu juga bisa mendapatkan bantuan biaya transportasi rujukan serta akomodasi / biaya makan bagi pengantar/penunggu pasien dengan besaran paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari per orang dan paling banyak diberikan pada 2 (dua) orang pengantar/penunggu pasien selama perawatan;
- 7) Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemberian bantuan sosial, Bupati dapat menentukan besaran bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan obat dan bahan habis pakai disediakan oleh Puskesmas / Instalasi Farmasi dengan mengacu pada Formularium Obat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sesuai Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009;
- (2) Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat dan bahan habis pakai di Puskesmas/Instalasi Farmasi maka Puskesmas/Instalasi Farmasi akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata laksana pelayanan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009.

### **BAB VI TATA LAKSANA PEMBIAYAAN**

#### Pasal 12

- 1) Pengajuan bantuan sosial dapat dilakukan baik secara berkelompok maupun individu;
- 2) Pengajuan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan sosial yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas/ RSUD melalui Dinas Kesehatan / Direktur RSUD (dengan dikoordinir oleh Puskesmas jika tempat pelayanan di (Puskesmas));

- 3) Pengajuan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan sosial yang mendapat pelayanan kesehatan di luar Puskesmas/ RSUD secara langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- 4) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan /Direktur RSUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- 5) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
  - a. bukti kunjungan pelayanan kesehatan;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu JAMKESMAS/ JAMKESMASDA/ Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - d. Rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan dari tiap-tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 6) Syarat-syarat pengajuan bantuan sosial untuk masyarakat miskin/pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPTM), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atas permohonan/permintaan;
  - b. Permohonan bantuan sosial biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - c. Kartu Keluarga (KK);
  - d. Bukti biaya perawatan/pelayanan kesehatan;
- 7) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan;
- 8) Besaran tarif / pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 9) Mekanisme dan tatalaksana pengelolaan bantuan sosial selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial di Dinas Kesehatan/RSUD secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas kesehatan/Direktur RSUD;



- (2) Mekanisme pengelolaan dan peftar.ggung jawaban keuangan belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaag Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010.
- (3) Sistem pengajuan klaim menggunakan sistem *INA-DRG MODIFICATION*;

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- 1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010 dalam Belanja Bantuan Sosial untuk Jamkesmas Miskin Non Kouta pada nomor rekening 5.1.5.08.04;
- 2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan social untuk pelayanan kesehatan di RSUD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010 dalam Belanja Bantuan Sosial Pelayanan Pasien Tidak Mampu di RSUD pada nomor rekening 5.1.5.08.01;

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Februari 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Februari 2010


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813 198903 1 005